



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO  
NOMOR : 05 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA TAMBAKREJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kabupaten Jombang  
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jombang  
Nomor 57/D);  
8. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor : 01 Tahun 2017  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  
Desa Tambakrejo ( Lembaran Desa Tambakrejo Tahun  
2017 Nomor : 1/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jombang Kab. Jombang  
Nomor : 141/117/415.33/2017 Tgl 13 Pebruari 2017  
tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau  
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa  
Tambakrejo Kecamatan Jombang;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali  
dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat  
Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  
Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang  
Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud  
Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : IRMATUL MUFLICHAH  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 - 02 - 1977  
dari jabatan **STAF KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**, dan  
mengangkatnya kembali dalam jabatan **KEPALA URUSAN  
KEUANGAN** Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang  
Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat  
dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh )  
tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA  
diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat  
desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman  
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tambakrejo  
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017  
KEPALA DESA TAMBAKREJO

  
MOEHADI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Jombang  
2. Sdr. Ketua BPD Tambakrejo